

**ANALISIS YURIDIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2022**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

**NOVAN WIJAYA
20103040029**

**PEMBIMBING:
ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novan Wijaya

NIM : 20103040029

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian terbukti bahwa bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2023

Saya yang menyatakan,



Novan Wijaya

NIM: 20103040029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Novan Wijaya
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kamu berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Novan Wijaya
NIM : 20103040029
Judul : "Analisis Yuridis Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Dalam Peningkatan Pedapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2020-2022"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 November 2023
Pembimbing,


Iswantoro, S.H., M.H

NIP. 19661010 199202 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-30/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020-2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVAN WIJAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040029
Telah diujikan pada : Senin, 08 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED
Valid ID: 65a6f7c6b04c2

 Penguji I
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED
Valid ID: 65a6ea1f7bc2f

 Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED
Valid ID: 65a6ad267558f



 Yogyakarta, 08 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 65a73bb1d8e5b

ABSTRAK

Dalam suatu pemerintahan daerah, sumber penerimaan daerah terbesar yang terdapat dalam suatu wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi tolak ukur dalam mengukur kemandirian daerah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kepatuhan hukum terhadap pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu dengan cara melakukan observasi secara langsung melalui Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan pengumpulan data yang diambil dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang kemudian diolah untuk mengetahui gambaran tentang kepatuhan hukum terhadap retribusi parkir di tepi jalan umum dan kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Kerangka teoretik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kepatuhan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sudah meninjau mengenai aturan dan tarif retribusi yang dinilai adil dan tidak ada diskriminasi di masyarakat, penerimaan retribusi parkir menyumbang PAD yang dibuktikan dengan adanya pembangunan di Kota Yogyakarta, dan adanya kepastian hukum mengenai peraturan yang membahas tentang parkir di tepi jalan umum. Adapun dalam penarikan retribusi parkir, tidak jarang ditemui kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan. Kendala yang dimaksud yaitu masih banyak ketidakpatuhan antara juru parkir dan pengguna jasa parkir terkait peraturan tentang perparkiran dan dilakukan secara berulang-ulang yang mengakibatkan pelanggaran tersebut menjadi hal yang wajar untuk dilakukan.

Kata Kunci: Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan

ABSTRACT

In a regional government, the largest source of regional revenue within a region itself is Pendapatan Asli Daerah (PAD) which stands for regional original income. PAD is a benchmark for measuring regional independence. In Indonesian Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, it is explained that both of those are important sources of regional income to finance the implementation of regional government. The problem that will be discussed in this research is regarding legal compliance with the management of parking fees on the side of public roads in an effort to increase Yogyakarta City's regional original income carried out by the Department of Transportation in Yogyakarta City and the obstacles faced by the department in collecting parking fees on the side of public roads.

This type of research is field research, namely by conducting direct observations through the Head of the Parking Development and Supervision of the Department of Transportation in Yogyakarta City. The approach used in this thesis is empirical juridical. This research is descriptive-analytical in general, namely by collecting data taken from the Department of Transportation in Yogyakarta City which is then processed to get a picture of legal compliance with parking fees on public roads and the obstacles faced by the department. The theoretical framework used in this research is Gustav Radbruch's theory of legal objectives and Lawrence M. Friedman's theory of legal systems. The data collection method in this research uses observation, interviews, literature study, and documentation.

The results of the research show that, in legal compliance carried out by the Department of Transportation in Yogyakarta City, has reviewed the rules and levy rates which are considered fair and there is no discrimination in society, the receipt of parking fees contributes to PAD as proven by the progress of city development in Yogyakarta City, and there is legal certainty regarding regulations that discuss the parking terms on the side of public roads. As for collecting parking fees, it is not infrequently for the Department of Transportation to encounter problems. Those are namely, there is still a lot of non-compliance between parking attendants and parking users regarding parking regulations and this is done repeatedly, resulting in these violations becoming a normal thing to do.

Key Words: *Parking Fees on Public Roads, Regional Original Income, Development*

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Tidak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada jalan ini, perankan saja, Tuhan ialah sebaik-baiknya sutradara”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur karena dapat terselesaikannya skripsi ini dengan berbagai dukungan dan motivasi yang selalu diberikan, penyusun mempersembahkan skripsi ini kepada:

Diriku sendiri yang selalu kuat berjuang, ikhlas, dan sabar menghadapi rintangan yang terjadi dalam kehidupan. Untuk diriku yang telah berjuang sampai akhir, dan untuk diriku yang semangat dan pantang menyerah dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberi motivasi, materi, nasihat, dan dukungan penuh kepada penyusun untuk menggapai cita-cita dan masa depan.

Kakak laki-laki yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan masukan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dari awal sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022” ini tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkair, oleh karena itu penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Agus Arif Nugroho, S.STP., M.SI., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
7. Bapak Lukman Hidayat, S.E., selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
8. Seluruh dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun mendapatkan berbagai macam ilmu yang kemudian dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat luas.
9. Orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, perhatian, dan motivasi yang tidak terhingga sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
11. Seluruh sahabat dan teman yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
12. Teman-teman program studi Ilmu Hukum angkatan 2020.
13. Teman-teman Komunitas Peradilan Semu dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum masa jabatan 2021-2022.
14. Teman-teman KKN Kolaboratif UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Dusun Laspada, Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang selalu

memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini di saat waktu luang di posko.

15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Atas segala keikhlasan dan kebaikan hati, penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan dapat menjadi amal jariyah, bermanfaat bagi sesama dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam proses penyusunan skripsi ini yang kemudian harus diperbaiki. Maka dari itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk sebagai media pengembangan hukum perdata khususnya.

Yogyakarta, 27 November 2023

Penyusun,



Novan Wijaya

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN TENTANG OTONOMI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSI DAERAH	24
A. Otonomi Daerah	24
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	24
2. Tujuan Otonomi Daerah	26
3. Tolok Ukur Otonomi Daerah.....	27
4. Prinsip Otonomi Daerah	27
5. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah.....	28
B. Pendapatan Asli Daerah	29
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	29
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	30
C. Retribusi Daerah.....	32
1. Pengertian Retribusi Daerah	32
2. Jenis Retribusi Daerah	33
D. Retribusi Parkir.....	34

1.	Pengertian Retribusi Parkir	34
2.	Objek Retribusi Parkir	36
3.	Subjek Retribusi Parkir	36
4.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	36
E.	Kontribusi Daerah	40
1.	Efektifitas Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.....	40
2.	Efisiensi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	41
3.	Analisis Pertumbuhan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.....	42
4.	Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	43
BAB III DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR.....		45
A.	Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	45
1.	Sejarah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	45
2.	Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	46
3.	Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	46
4.	Tugas dan Fungsi Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	50
B.	Kawasan Parkir di Kota Yogyakarta	52
C.	Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta	55
BAB IV ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2022.....		59
A.	Kepatuhan Hukum Terhadap Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	59
B.	Kendala yang Dihadapi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam Penarikan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	79
BAB V PENUTUP.....		92
A.	Kesimpulan.....	92
B.	Saran	93
DAFTAR PUSTAKA		95
LAMPIRAN.....		101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah di Indonesia, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa daerah Indonesia akan dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi lagi kedalam daerah yang lebih kecil. Dari daerah-daerah tersebut akan diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri yang disebut kewenangan otonom dengan diadakannya badan perwakilan daerah.¹ Kewenangan otonom tersebut diberikan agar setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk berkembang berdasarkan potensi yang ada.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur daerah kekuasaannya sendiri. Hak otonom tersebut didapatkan dari penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan dari daerah tersebut yang bersangkutan.² Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³ Otonomi daerah terbentuk karena sistem pemerintahan Indonesia yang desentralisasi, hal tersebut memberikan sebagian

¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1

² Djohermansyah Djohan, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 52.

³ Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

urusan pemerintahan kepada kepala daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.⁴

Dalam menjalankan otonomi daerah, tujuan yang harus dicapai adalah dengan menjadikan daerah tersebut lebih mandiri. Langkah yang dapat diambil untuk memandirikan daerah tersebut adalah dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber perekonomian daerah.⁵ Pendapatan merupakan seluruh penerimaan baik berupa uang atau barang yang berasal dari pihak lain atau hasil industry yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah merupakan salah satu dari empat sumber PAD. Pajak daerah terdiri dari tujuh jenis pajak yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan dan

⁴ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2019), hlm. 18.

⁵ Alhusain, dkk., *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 1-2.

⁶ Ni Luh Putu Kristina Dewi, "Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup Hedonisme, dan Pendapatan Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Unmas," *Jurnal EMAS*, Vol. 2, No. 3 (Maret 2021), hlm. 75.

⁷ Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

pengelolaan galian C, dan pajak parkir. Dari ketujuh jenis pajak daerah tersebut, pajak parkir merupakan salah satu pajak yang menyumbang PAD di Kota Yogyakarta. Pajak parkir diperkirakan akan memberikan pemasukan terhadap PAD karena jumlah wajib pajak meliputi seluruh wilayah atau daerah Kota Yogyakarta yang menggunakan jasa parkir dibawah pengaturan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.⁸

Pelaksanaan parkir di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.⁹ Dalam Perda dijelaskan pemungutan retribusi parkir menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis, kupon, dan kartu langganan. Struktur dan besaran tarif dikelompokkan berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, jangka waktu, dan sifat penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum. Peninjauan tarif retribusi parkir ditentukan dalam Peraturan Walikota yang terlebih dahulu didiskusikan kepada DPRD melalui komisi terkait. Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan agar tidak terjadinya bentuk pelanggaran dalam pengelolaan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna parkir bahkan pelanggaran berupa pelanggaran hukum yaitu pungutan liar. Berikut

⁸ I Gusti Ayu Purnamawati, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua," *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (Januari 2014), hlm. 144.

⁹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

merupakan laporan penerimaan retribusi parkir yang didapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam rentang tahun 2017-2022.

Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada anggaran tahun 2017 memperoleh nilai realisasi sebesar (Rp. 7.166.887.000), tahun 2018 (Rp. 6.477.892.000), tahun 2019 (Rp. 6.562.795.000), tahun 2020 (Rp. 4.618.765.000), tahun 2021 (Rp. 4.211.725.000), dan pada tahun 2022 (Rp. 5.249.775.000).¹⁰ Dari data tersebut terlihat bahwa mengalami beberapa kenaikan dan penurunan pendapatan. Pendapatan tertinggi terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 7.166.887.000. Sedangkan pendapatan terendah terjadi dalam tahun 2021, yaitu sebesar Rp. Rp. 4.211.725.000 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dalam penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta, ternyata memberikan dampak dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta yang persentasenya dijelaskan dalam data dibawah ini sebagaimana yang telah dikutip dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada anggaran tahun 2017 memperoleh nilai realisasi sebesar (Rp. 511.130.000.000), tahun 2018 (Rp. 551.493.527.783), tahun 2019 (Rp. 636.084.388.145), tahun 2020 (Rp. 671.770.478.946), tahun 2021 sebesar (Rp. 565.651.286.900), dan pada tahun 2022 (Rp. 582.331.660.409).¹¹ Dari data

¹⁰ Rekap Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

¹¹ Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017-2022.

diatas, dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan dan penurunan anggaran dalam rentang waktu 2017-2022. Dari tahun 2017-2020 menunjukkan grafik pendapatan yang cenderung naik, sedangkan terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2020-2021. Dan kemudian naik kembali hingga akhir periode 2022.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul, “**Analisis Yuridis Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penyusun dalam penarikan retribusi parkir di jalan dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Yogyakarta yang ditekankan mencakup sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan hukum terhadap pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Mengetahui tingkat kepatuhan hukum terhadap proses pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam proses penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam penulisan karya ilmiah dengan menerapkan teori-teori yang penyusun dapatkan selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum.

- b. Bagi Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh mahasiswa dan dapat menambah wawasan dan referensi dari suatu karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis berguna bagi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai bahan evaluasi dalam lingkup kerjanya dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta melalui penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan mengenai penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga dapat digunakan untuk melihat kelebihan, kekurangan, persamaan, dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini mengkaji tentang penelitian yang dilakukan peneliti terlebih dahulu yang berkaitan dengan retribusi parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Baihaki dari program studi Ekonomi Syariah yang berjudul “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi (Studi Sistem Kinerja Dinas Parkir)”. Skripsi ini ditulis untuk menjelaskan sistem kinerja retribusi parkir oleh Dinas Pengelola Parkir Kota Jambi, menjelaskan kendala dalam kegiatan pembukuan retribusi parkir oleh Dinas Pengelola Parkir Kota Jambi, dan menguraikan keterkaitan antara retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi.¹² Persamaan penelitian Baihaki dengan peneliti adalah sama sama membahas tentang retribusi parkir dalam penerimaan PAD. Namun demikian, terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang ditulis Baihaki dilakukan pada tahun 2018, sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis adalah 2020-2022. Dari segi lokasi penelitiannya yaitu antara kota Jambi dan Yogyakarta. Kerangka teoretik yang digunakan juga berbeda, penelitian yang dilakukan Baihaki menggunakan konsep sistem pembukuan, hakikat PAD, dan konsep retribusi parkir. Sedangkan yang peneliti tulis adalah menggunakan

¹² Baihaki, “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi (Studi Sistem Kinerja Dinas Parkir),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020), hlm. 6.

teori tujuan hukum Gustav Radburch dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Dewi Nur Azizah dari program studi Administrasi Negara yang berjudul “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru (Studi Pada Jalan Jenderal Sudirman dan HR Soebrantas)”. Skripsi ini ditulis untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.¹³ Persamaan penelitian Dewi Nur Azizah dengan peneliti adalah sama sama membahas tentang retribusi parkir dalam penerimaan PAD. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut adanya perbedaan peraturan daerah yang dipakai, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Terdapat perbedaan dari segi lokasi penelitian, yaitu Pekanbaru dan Yogyakarta. Dalam sistematika penulisan yang digunakan Dewi dalam penelitiannya memiliki perbedaan, yaitu terdiri dari enam bab, sedangkan yang terdapat dalam skripsi ini adalah lima bab dan dengan susunan yang berbeda.

¹³ Dewi Nur Azizah, “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru (Studi Pada Jalan Jenderal Sudirman dan HR Soebrantas),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2022), hlm. 11.

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Usivianti Latifah Humairah, Endah Dwi Kusumawati, dan Iyeh Supriatna yang berjudul “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)”. Jurnal ini membahas mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kota Bandung yang masih terdapat kendala dan masalah yang ditemukan dan mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan retribusi parkir yang sesuai dengan target.¹⁴ Persamaan penelitian Usivianti Latifah Humairah dkk dengan peneliti sama sama membahas tentang retribusi parkir dalam penerimaan PAD. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah peraturan yang dipakai, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Jenis penelitian yang dipakai yaitu kualitatif deskriptif dan penelitian lapangan. Perbedaan lokasi penelitian, yaitu Bandung dan Yogyakarta. Perbedaan jenis penelitian, yaitu berupa jurnal dan skripsi.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Jamaludin Kamarudin yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Retribusi Dan Pajak Parkir Pada Pemerintah Daerah Kota Palu”. Jurnal ini membahas mengenai efektivitas retribusi dan pajak parkir di Kota Palu selama tahun 2015-2019 dan kontribusi retribusi dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu selama tahun

¹⁴ Usivianti Latifah Humairah dkk, “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung,” *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol. 1, No. 3 (Juni 2021), hlm. 479.

2015-2019.¹⁵ Persamaan penelitian Jamaludin Kamarudin dengan peneliti adalah sama sama membahas tentang retribusi parkir dalam penerimaan PAD dengan menghitung efektivitas, kontribusi dan pertumbuhan. Perbedaan yang dapat dilihat dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tidak dihitungnya efisiensi dari penerimaan retribusi parkir. Adanya perbedaan lokasi pengambilan data, yaitu Palu dan Yogyakarta. Tahun pengambilan data juga berbeda, yaitu dalam rentang tahun 2016-2020 dan 2020-2022. Adanya perbedaan bentuk penelitian, yaitu berupa jurnal dan skripsi. Dari analisis efektivitas, pada penelitian sebelumnya dianggap tidak efektif, sedangkan dalam penelitian ini dikatakan efektif atau mendapatkan presentase diatas 100%.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Sri Hayati yang berjudul “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan”. Jurnal ini membahas tentang pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, mengetahui efektifitas penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai dengan 2013, dan untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seruyan dari tahun 2009 sampai tahun 2013.¹⁶ Persamaan penelitian Jamaludin Kamarudin dengan peneliti adalah sama sama membahas tentang retribusi parkir dalam penerimaan

¹⁵ Jamaludin Kamarudin, “Analisis Kinerja Keuangan Retribusi Dan Pajak Parkir Pada Pemerintah Daerah Kota Palu,” *Forecasting: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 15.

¹⁶ Sri Hayati, “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan,” *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, (2016), hlm. 45.

PAD. Pada penelitian tersebut juga sama sama membahas mengenai pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi dari retribusi parkir. Sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tidak dihitungnya efisiensi dari retribusi parkir. Terdapat perbedaan tempat pengambilan sampel, yaitu Kabupaten Seruyan dan Kota Yogyakarta. Adanya perbedaan tingkat keefektivitasan pendapatan parkir, dalam penelitian yang dilakukan Sri Hayati cenderung mengalami kenaikan dan penurunan, sedangkan dalam penelitian ini kesemuanya dianggap efektif karena persentasenya melebihi 100%. Metode analisis data yang digunakan juga berbeda, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif dan analisis kualitatif saja.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka pemikiran mengenai suatu kasus yang menjadi bahan perbandingan maupun pegangan teoritik. Maka dari itu penyusun menggunakan kerangka teoritik sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

Dalam menjalankan tujuan hukum, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa perlu digunakannya asas prioritas dari tiga yang menjadi dasar tujuan hukum. Hal tersebut disebabkan karena dalam realitanya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu sebaliknya. Sebagai bentuk pemenuhan konsep tujuan hukum, Gustav Radbruch menggunakan tiga ajaran, yaitu:

a. Keadilan Hukum

b. Kemanfaatan Hukum

c. Kepastian Hukum¹⁷

Oleh karena itu, Gustav Radbruch mendefinisikan hukum sebagai “*the complex of general precepts for the living-together of human beings*” yang dimana hukum memiliki aturan yang kompleks dan hidup bersama dengan kehidupan manusia. Sehingga gagasan hukum berorientasi pada keadilan dan kesetaraan.¹⁸

Konsep keadilan hukum menurut Gustav Radbruch adalah gagasan hukum merupakan hal yang bersifat mutlak, formal, dan universal. Apa yang dikatakan adil bagi seseorang, maka dikatakan adil juga bagi semua orang. Keadilan hukum dalam teori ini sering menimbulkan tuntutan dan saling bertentangan dan di sisi lain keadilan ini menuntut untuk generalisasi atau menyamaratakan.

Selanjutnya dari sisi konsep kemanfaatan hukum, digunakan untuk melengkapi suatu konsep hukum. Dalam konsep kemanfaatan ini sebisa mungkin dalam pelaksanaannya dapat dijauhkan dari hal yang bersifat individual atau berdasarkan pada kepentingan pribadi.

Sedangkan kepastian hukum dalam teori ini menggambarkan mengenai keadilan yang diberikan, yang memiliki tujuan utama yaitu untuk memastikan perdamaian dan ketertiban. Akan tetapi adanya konflik antara

¹⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123.

¹⁸ Maulida Mulyani, “Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019), hlm. 12.

kepastian hukum dan keadilan atau antara kepastian hukum dan kesengajaan pasti dapat terjadi. Sebagai contoh, kepastian hukum akan menuntut agar hukum dapat ditegakkan meski hasilnya adalah penerapan hukum yang tidak adil.

Dari penjelasan mengenai teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dapat diketahui bahwa hukum merupakan pengembalian nilai dari keadilan. Dalam teori ini tidak mengizinkan adanya pertentangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepastian dan kemanfaatan bukan hanya harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tapi kesemuanya merupakan satu kesatuan. Kepastian hukum bukan hanya kepastian legalitas saja, tetapi kepastian yang bernilai keadilan. Begitu juga mengenai kemanfaatan yang memiliki nilai keadilan dengan mengutamakan nilai kemanusiaan.¹⁹

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum dapat didasarkan pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan perundang-undangan, sedangkan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

¹⁹ Yovita A Mengesti dan Bernard L, *Tanya Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74.

Struktur hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa:

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*²⁰

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang maka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur juga menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²¹

Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.²²

²⁰ Lawrence M. Friedman, *System Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 24.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 24.

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 8.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dalam substansi adalah norma, aturan, dan perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²³

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh

²³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 62.

hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁴

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang akan dilakukan memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian dilakukan langsung dengan mendatangi objek penelitian. Dalam penelitian ini, penyusun mendatangi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk mendapatkan data-data yang kemudian diolah dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berdasar pada kualitas data yang telah diuraikan dan dianalisis secara sistematis dengan tujuan untuk

²⁴ Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 38.

mendesripsikan dan menganalisis fenomena atau peristiwa tertentu yang terjadi.²⁵ Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yang berkaitan dengan retribusi parkir dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶ Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan turun langsung pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta bagian perparkiran untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objeknya dengan observasi atau wawancara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari proses wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 60.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

Data sekunder memiliki fungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, skripsi, thesis, jurnal penelitian hukum, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan dari studi dokumen atau kepustakaan adalah untuk menemukan bahan-bahan hukum, diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, atau mempunyai otoritas, dimana merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

- g) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- h) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.
- i) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas perhubungan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- d) Makalah, artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- e) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b) Kamus *Cambridge*.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁷ Fungsi dilakukannya observasi adalah sebagai eksplorasi dari hasil yang diperoleh mengenai gambaran yang lebih jelas tentang suatu permasalahan dan mendapatkan petunjuk cara pemecahan masalah yang ada.²⁸

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan kegiatan tanya jawab yang dilakukan kepada narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Narasumber yang terdapat dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

c. Studi Literatur

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 106.

²⁸ S. Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 106.

Studi literatur yang dilakukan bertujuan untuk melengkapi data primer dan untuk mencari data penunjang lainnya yang dianggap penting. Studi literature juga digunakan sebagai dasar dalam analisis hasil dari data yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai sumber data primer.

d. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data, seperti berkas, arsip, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, tahap selanjutnya adalah proses analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dengan mendeskripsikan secara detail mengenai situasi, kegiatan, peristiwa, atau fenomena tertentu.²⁹ Metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu merupakan cara berfikir analitik yang pemaparannya dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan penalaran yang bersifat rasional.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini berguna dalam proses membahas dan memahami secara menyeluruh mengenai skripsi ini. Penyusun menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang disusun

²⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 330.

secara sistematis dan urut agar berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan tentang otonomi daerah yang membahas pengertian otonomi daerah, tujuan otonomi daerah, tolak ukur otonomi daerah, prinsip otonomi daerah, dan indikator keberhasilan otonomi daerah. Kedua tinjauan tentang pendapatan asli daerah yang membahas pengertian pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan asli daerah. Ketiga tinjauan tentang retribusi daerah yang membahas pengertian retribusi daerah dan jenis retribusi daerah. Keempat tinjauan tentang retribusi parkir yang membahas pengertian retribusi parkir, objek retribusi parkir, subjek retribusi parkir, struktur, dan besarnya tarif retribusi. Kelima tinjauan tentang kontribusi daerah yang membahas efektivitas retribusi parkir tepi jalan umum, efisiensi dari retribusi parkir tepi jalan umum, analisis pertumbuhan retribusi parkir tepi jalan umum, dan analisis kontribusi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum terhadap PAD Kota Yogyakarta.

Bab ketiga berisi gambaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam Pemungutan Retribusi Parkir yang meliputi sejarah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, serta tugas dan fungsi Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Kedua membahas mengenai

kawasan parkir yang berada di Kota Yogyakarta. Dan Ketiga membahas mengenai parkir di tepi jalan umum di Kota Yogyakarta.

Bab keempat berisi pembahasan yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini. Dalam bab ini, penyusun menganalisis mengenai efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan kontribusi dari retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dalam rentang tahun 2020 hingga tahun 2022. Selain itu, dalam bab ini juga membahas mengenai kepatuhan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam penertiban juru parkir yang melakukan pelanggaran.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab yang telah dipaparkan sebelumnya dan saran yang berisi masukan yang penyusun harapkan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan retribusi parkir yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan hukum terhadap pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sudah dilakukan dengan merujuk peraturan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari aturan, tarif retribusi, dan prosedur pengelolaan yang sudah diatur dengan jelas dalam Peraturan Daerah. Penerimaan retribusi parkir juga menyumbang terhadap PAD dan dapat dibuktikan dengan adanya pembangunan di Kota Yogyakarta. Sedangkan dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta dapat ditemui di Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat Kota Yogyakarta.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum masih banyak terjadi. Beberapa kendala yang sering dihadapi adalah masih banyaknya juru parkir atau pengguna jasa parkir yang melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Banyak terdapat juru parkir yang memarkirkan kendaraannya di

sembarang tempat dan melakukan aktivitas pungutan liar. Selain itu, masih banyaknya juru parkir yang tidak membauyarkan hasil retribusinya tepat waktu ke Dinas Perhubungan sehingga akan menyebabkan terjadinya penumpukan tanggung jawab juru parkir kepada Dinas Perhubungan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka diperlukan saran atau masukan yang menurut peneliti perlu dipertimbangkan dalam penerimaan retribusi parkir, yaitu:

1. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk lebih meningkatkan kembali kontribusi dari penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta untuk tahun berikutnya. Tingkat kontribusi masih sangat rendah, dibuktikan dengan presentase kontribusi masih berada dalam rentang antara 0-10%. Jika semakin banyak presentase dari kontribusi, maka semakin berpengaruh juga kontribusi dari retribusi parkir di tepi jalan umum ini terhadap Pendapatan Asli Darerah Kota Yogyakarta.
2. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta agar lebih tegas dalam menindak pelaku juru parkir yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya tindakan tegas dari Dinas Perhubungan, diharapkan dapat mendorong kedisiplinan juru parkir dalam menjalankan tugasnya. Dan akan membangun sikap kedisiplinan para juru parkir dalam melaksanakan kegiatan perparkiran, terutama menyetorkan retribiso parkir agar pertumbuhan penerimaan

retribusi parkir setiap tahunnya mengalami kenaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dapat memberikan kesempatan bagi warga masyarakat untuk ikut dalam pengawasan kegiatan perparkiran. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang parkir yang berlaku di wilayahnya dan kewajiban mengenai penggunaan karcis pada saat parkir.

3. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memberikan edukasi kepada masyarakat, baik langsung atau melalui himbauan, seperti penggunaan media sosial atau membuat banner di titik lokasi parkir dengan tujuan agar masyarakat Kota Yogyakarta dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai pengguna jasa parkir.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas perhubungan.

2. Buku

Abubakar. (1996). *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Achmad Sani Alhusain, N. W. (2017). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Adisasmita, S. A. (2011). *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.

- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Darise, N. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gorontalo: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Djohan, D. (1990). *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Friedman, L. M. (2009). *System Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Kamaroellah, R. A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Kusriyah, S. (2019). *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: Unissula Press.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Marpaung, L. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, S. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sukmadinata, N. S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sunarno, S. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yanto, O. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Yovita A. Mangesti, B. L. (2014). *Tanya Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

3. Skripsi

Baihaki, "*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi (Studi Sistem Kinerja Dinas Parkir)*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Dewi Nur Azizah, "*Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru (Studi Pada Jalan Jenderal Sudirman dan HR Soebrantas)*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Heru Prasetyo, "*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah*", Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2008.

Masykura Ulya, "*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh (Studi Kajian Publik dan Kemaslahatan)*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Rida Wahyuni, "*Pengaruh Parkir pada Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Studi Kasus: Jalan Brigjen Katamso Sekolah Harapan Mandiri Medan)*". Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.

Rizky Pratiwi, "*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai Tahun 2015-2019)*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

4. Jurnal

- Delima, F. P. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Zona di Kawasan PAsar Blauran Surabaya. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 149.
- Dewi, N. L. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup Hedonisme, dan Pendapatan Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Unmas. *Jurnal EMAS*, 75.
- Hayati, S. (2016). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, 45.
- I Putu Santika, I. B. (2022). Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Journal of Applied Management Studies (JAMMS)*, 177.
- Ilham Nur Rahman, A. N. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi*, 77.
- Julycia Manderos, I. E. (2019). Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 3571.
- Kamarudin, J. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Retribusi dan Pajak Parkir pada Pemerintah Daerah Kota Palu. *Forecasting: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 15.
- Kamarudin, J. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Retribusi dan Pajak Parkir pada Pemerintah Daerah Kota Palu. *Forecasting: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 17.
- Kemas Rin Marka, A. A. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Sinomika Journal Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1583.
- Miswar. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 158.

- Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 946.
- Purnamasari, I. (2015). Pelaksanaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4.
- Purnamawati, I. G. (2014). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua. *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 144.
- Sesse, M. S. (2013). Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Diktum*, 172-173.
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 272.
- Usivianti Latifah Humairah, E. D. (2021). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 479.
- Yani, A. (2023). Kewenangan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal Esensi Hukum*, 114.
- Yusuf Hafandi, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 184.

5. Internet

- Barokah, D. T. (2013, 5 10). *Parkir dan Ruang Parkir*. Retrieved from <http://dishub.jabarprov.go.id>:
<http://dishub.jabarprov.go.id/artikel/view/407.html#:~:text=Menurut%20Lampiran%20Keputusan%20Direktur%20Jenderal,suatu%20kendaraan%20untuk%20sementara%20dengan>
- Dachi, M. A. (2022, Juli 18). *Arti Otonomi Daerah, Tujuan, dan Prinsip*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com>:
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/507625/arti-otonomi-daerah-tujuan-dan-prinsip>

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. (2023, Oktober 6). *Sejarah*. Retrieved from [perhubungan.jogjakota.go.id: https://perhubungan.jogjakota.go.id/page/index/sejarah](https://perhubungan.jogjakota.go.id/page/index/sejarah)

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. (2023, Oktober 6). *Visi Misi*. Retrieved from [perhubungan.jogjakota.go.id: https://perhubungan.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi](https://perhubungan.jogjakota.go.id/page/index/visi-misi)

Maronie, S. (2014, Mei 20). *zriefmaronie.blogspot.com*. Diambil kembali dari Kesadaran Kepatuhan Hukum: <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>

6. Lain-Lain (Wawancara)

Hidayat, L. (2023, Oktober 3). Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2022 Melalui Pemungutan Pajak Retribusi Parkir. (N. Wijaya, Interviewer)

Hidayat, L. (2023, Oktober 17). Peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2022 Melalui Pemungutan Pajak Retribusi Parkir. (N. Wijaya, Interviewer)